

PENUNJUKAN-PENGURUS-BMN

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk tertib administrasi dalam Penatausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara untuk melaksanakan tugas tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PerPres No. 105 Tahun 2018; PMK No. 218/PMK.06/2015; PMK No. 71/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 1118PMK.06/2018; PMK No. 115/PMK.06/2020 Tahun 2020; PMK No. 207/PMK.06/2021; PMK No. 217/PMK.06/2022 Tahun 2022; PMK No. 40 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No 10 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan nama Pengurus Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.